



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

KENNY MARIO LUMOWA, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 7102181807780001, Tempat dan Tanggal Lahir Tondano 18-07-1978, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan IX Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa.

JEIN SERU, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 7102187101820001, Tempat dan Tanggal Lahir Manado 31-01-1982, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan IX Kelurahan Tataaran II, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakilkan oleh **ZYELEN WALALANGI, S.H** Yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor **ZYELEN WALALANGI & Partners** yang beralamat di Rinegetan Jl. Ahmad Yani Lingk. II Kec. Tondano Barat Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Telp. 081340229922 Email. zwalalangi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2025 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dengan **No. 354/SK/2025/PN Tnn**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 11 Juni 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Istri Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Istri Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak dan salah satu anak yang Bernama INKA NASYA LUMOWA belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17(tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102 CPLU 311220070210;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INKA NASYA LUMOWA telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dengan laki-laki yang Bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT;
4. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yakni laki-laki yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT belum dewasa dan saat ini sedang mengurus permohonan dispensasi nikah Bersama di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa Para Pemohon ingin segera mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon suami sebab saat ini anak Para Pemohon telah mengandung 7(tujuh) bulan, namun karena terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi berdasarkan anamat Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017*),
6. Bahwa Para Pemohon telah datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus perkawinan anak Para Pemohon namun di tolak dan disarankan ke Pengadilan karena harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dulu.

Berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan untuk memberikan Penetapan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama INKA NASYA LUMOWA dengan laki-laki yang bernama JOSEF FRANSAKTI FANI LASUT,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/18/1991 tanggal 23 Mei 1991, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU31220070210 tanggal 20 Desember 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102181007120002 tanggal 02-05-2025, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Inka Nasya Lumowa, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 21/1003/SKBPM/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama yang diketahui Lurah Tataaran II, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Ijin Orang Tua tanggal 10 Juni 2025 yang diketahui Lurah Tataaran II, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kenny Mario Lumowa dan Jein Seru, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 460/1003/SK/2025 atas nama Inka Nasya Lumowa, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Adrie Lumowa ;

- Bahwa Para Pemohon menikah di Tomohon pada Tahun 1991;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Inka Nasya Lumowa baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Inka Nasya Lumowa dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Inka Nasya Lumowa dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut karena anak Para Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon Inka Nasya Lumowa dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suami pemohon sudah memiliki pendapatan untuk menafkahi anak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi John Gustaf Tampaty ;

- Bahwa Para Pemohon menikah di Tomohon pada Tahun 1991;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Inka Nasya Lumowa baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Inka Nasya Lumowa dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Inka Nasya Lumowa dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut karena anak Para Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon Inka Nasya Lumowa dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Anak Josef Fransakti Fani Lasut adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa setahu saksi, calon suami pemohon sudah memiliki pendapatan untuk menafkahi anak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Anak Josef Fransakti Fani Lasut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Anak Josef Fransakti Fani Lasut sudah siap untuk menikah dengan Anak Inka Nasya Lumowa ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut mengetahui usia Anak Inka Nasya Lumowa baru 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak Inka Nasya Lumowa dan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini sudah mempunyai pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Inka Nasya Lumowa untuk menikah dengan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa saat ini Anak Inka Nasya Lumowa dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Anak Josef Fransakti Fani Lasut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Inka Nasya Lumowa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Anak Josef Fransakti Fani Lasut sudah siap untuk menikah dengan Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa Anak Josef Fransakti Fani Lasut berusia 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa Anak Inka Nasya Lumowa dan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Inka Nasya Lumowa untuk menikah dengan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Inka Nasya Lumowa ;
- Bahwa saat ini Anak Inka Nasya Lumowa dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Anak Josef Fransakti Fani Lasut;
- Bahwa saat ini saya sudah mempunyai pendapatan yang secukupnya untuk menafkahi calon istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut dan orang tua Inka Nasya Lumowa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;
- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Inka Nasya Lumowa telah hamil hasil hubungan dengan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut ;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 ini;
- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing Anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Inka Nasya Lumowa dan Anak Laki-laki Anak Josef Fransakti Fani Lasut, oleh karena Anak Para Pemohon yang bernama Inka Nasya Lumowa masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU31220070210 tanggal 20 Desember 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Inka Nasya Lumowa baru berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi John Gustaf Tampaty dan Saksi Adrie Lumowa, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Inka Nasya Lumowa;

Menimbang, bahwa Saksi John Gustaf Tampaty dan Saksi Adrie Lumowa juga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon bernama Inka Nasya Lumowa berstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Anak Josef Fransakti Fani Lasut. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Anak tersebut telah hamil hasil hubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Inka Nasya Lumowa telah berpacaran dengan Anak laki-laki Anak Josef Fransakti Fani Lasut yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Para Pemohon dan Laki-laki Anak Josef Fransakti Fani Lasut telah tinggal bersama, maka Para Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut sepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-7, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Para Pemohon maupun Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Para Pemohon dan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Para Pemohon, anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut sebagai Calon suaminya, Para Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua Anak laki-laki Anak Josef Fransakti Fani Lasut yang pada pokoknya Anak dan Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Anak Anak Josef Fransakti Fani Lasut menyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami Anak yaitu Anak Josef Fransakti Fani Lasut juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon bernama Inka Nasya Lumowa untuk menikah dengan Anak Laki-laki Anak Josef Fransakti Fani Lasut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitem penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama bernama Inka Nasya Lumowa untuk menikah dengan Laki-laki Anak Josef Fransakti Fani Lasut;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2025**, oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya;

Panitera

Hakim,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)